

# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN BASUKI RAHMAT NO. 5 TELP. 0541-743580, 741062 FAX. 0541-743055 S A M A R I N D A 75112

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor: 421.5/7834/Disdikbud.IV/2018

#### Tentang

# IJIN OPERASIONAL PENAMBAHAN PROGRAM KEAHLIAN, KOMPETENSI KEAHLIAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

#### Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

#### Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya penuntasan wajib belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang mampu menjadi wadah dalam mengakomodasi pemberdayaan bangsa sekaligus dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa.
- b. Bahwa dalam keterbatasan lembaga pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa.
- c. Bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah perlu diberikan legalitas ijin operasional yang tertuang dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

### Mengingat

- : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
  - Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - 11. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - 12. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - 14. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
- Keputusan direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8275/D5.3/KR/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

#### Memperhatikan:

- a. Proposal dan surat dari SMK Negeri 5 Berau perihal Permohonan Penambahan Program Keahlian, Nomor 422/101/VI-smkn5berau/VII/2018 tanggal 14 Juli 2018.
- Hasil kajian Tim Verifikasi Kelayakan Penambahan Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi ijin operasional penambahan Program Keahlian kepada:

Nama Sekolah : SMK Negeri 5 Berau

NPSN : 30407732 Status : Negeri

Alamat : Jalan Pendidikan Gunung Sari RT.1 Kecamatan Segah, Kabupaten

Berau.

SMK Negeri 5 Berau diperkenankan pada Tahun Pelajaran 2019/2020 membuka Penambahan Program Keahlian dan Kompetensi Keahlian sebagai berikut:

 Program Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dengan Kompetensi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian.

Kedua

: Penyelenggaraan sekolah harus tunduk, patuh serta melaksanakan berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Ketiga

: Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya ijin penambahan program keahlian dan kompetensi keahlian ini dibebankan pada RAPBS atau anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku. Dalam operasional, sekolah dan yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggulangi segala biaya yang diperlukan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat

: Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sekolah belum operasional untuk program keahlian dan kompetensi keahlian yang baru, maka ijin operasional penambahan ini gugur dengan sendirinya. Kelima

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 24 Agustus 2018 Kepala Managan Budiati, MM Dra Hi Dayang Budiati, MM Nua 19381213 198303 2 009

#### Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
- 2. Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta
- 3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
- 4. Kepala Bawasprov Kalimantan Timur di Samarinda
- 5. Arsip.